



Salinan

PENETAPAN

Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I , umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon I.**

Pemohon II , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai **Pemohon II.**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 21 Juli 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor 221/Pdt.P/2017/PA.Tgr mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Kristen Protestan pada hari Kamis, tanggal xxxx 2009, di Gereja Toraja, Xxxx , Kabupaten Kutai Kartanegara,;
2. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan, dan Pemohon I dan Pemohon II telah masuk Islam pada tahun 2012;
3. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK 1 (pr), umur 8 tahun;
 - b. ANAK 2 (pr), umur 6 tahun, dan
 - c. ANAK 3 (lk), umur 2 tahun;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengurus permohonan isbat nikah ini bertujuan agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara guna mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan mengabulkan permohonan para Pemohon sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal xxxx 2009, di Xxxx , Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat



permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa bahwa terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, pengadilan telah mengumumkan kepada masyarakat melalui Radio Pemerintah Kutai Kartanegara dan sampai hari persidangan untuk perkara ini tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti-bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Keluarga an. Pemohon Nomor: xx/xx/xxxx, tanggal 10 November 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kutai Kartanegara, yang telah bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), dan telah disesuaikan dengan aslinya, serta telah distempel pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda P1;
2. Asli Keterangan Tidak Terdaftar dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marangkayu, Kabupaten Kutai Kartanegara, Nomor xx/xx/xxxx tanggal 20 Juni 2017 yang telah bermeterai Rp.6.000,- (enam ribu rupiah), serta telah distempel pos, lalu Ketua Majelis memberi tanda pada surat bukti tersebut dengan tanda P2;

B. Bukti Saksi:

1. **saksi 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;



- Bahwa saksi tidak hadir pada saat mereka menikah, tetapi saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tahun 2009 yang dilaksanakan di Gereja Toraja secara agama Kristen Protestan;
 - Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa pada tahun 2012 Pemohon I dan Pemohon II masuk Islam dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sekeluarga, hubungan sedarah dan sesusuan;
 - Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun, dan tidak pernah cerai, dan dikaruniai 3 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- 2. Saksi 2**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi tidak hadir pada saat mereka menikah, tetapi saksi mengetahui pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tahun 2009 yang dilaksanakan di Gereja Toraja secara agama Kristen Protestan;
 - Bahwa Pemohon I berstatus Jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa pada tahun 2012 Pemohon I dan Pemohon II masuk Islam dan sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap dalam agama Islam;



- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan sekeluarga, hubungan sedarah dan sesusuan;
- Bahwa selama ini rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan rukun, dan tidak pernah cerai, dan dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi di muka persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara perkara ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa pokok masalah dalam perkara ini adalah Permohonan Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, dengan alasan Pemohon I dan Pemohon II sejak menikah sampai sekarang belum memiliki buku Kutipan Akta Nikah, padahal buku kutipan Akta Nikah itu sangat diperlukan sebagai bukti pernikahan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah diberi meterai cukup serta telah di-nazegelen di Kantor Pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P1 berupa fotokopi Kartu Keluarga, pada dasarnya telah menerangkan keadaan



Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tenggara sehingga Pengadilan Agama Tenggara berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P2 berupa Surat Keterangan Perkawinan Tidak Tercatat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Marangkayu, pada dasarnya menerangkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II juga telah menghadirkan dua orang saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di persidangan didasarkan kepada penglihatan, pendengaran dan pengetahuannya sendiri karenanya dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon I dan Pemohon II, bukti P.1 dan P2, serta keterangan dua orang saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam perkara ini sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Kristen Protestan pada hari Kamis tanggal xxx 2009 di Gereja Toraja, Xxxx Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Bahwa, pada saat menikah status Pemohon I Jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, tidak pernah bercerai;
- Bahwa sejak tahun 2012 Pemohon I dan Pemohon II telah memeluk agama Islam dan sampai sekarang tetap beragama Islam;
- Bahwa pengadilan telah mengumumkan akan adanya penetapan nikah tersebut, dan tidak ada seorangpun yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya itu”;



Menimbang, bahwa dalam hazanah Fikih Islam, sebagaimana pendapat Wahbah al-Zuhaili dalam Kitab Al-Fiqh al-Islam Waadillatuhu, yang diambil alih oleh majelis hakim, bahwa pernikahan orang-orang yang bukan Islam, sah dan diakui bila mereka masuk Islam. Karena pernikahan merupakan sunnah Adam a.s, maka mereka berada pada ajarannya. Sebagaimana sabda Nabi saw: *Aku dilahirkan dari pernikahan, bukannya dari perzinaan.*

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya majelis hakim mengemukakan hadits Nabi saw sebagai berikut:

1.Hadits riwayat Malik:

ان غيلان بن سلامة الثقفي اسلم وعنده عشر نسوة اسلمن معه , فامرہ رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يختار منهن اربعاً .

Artinya: Ghailan bin Salamah ats-Tsaqafi masuk Islam, sedang ia memiliki sepuluh orang istri yang masuk Islam bersamanya. Maka Rasulullah Saw menyuruh dia agar memilih empat orang istri dari mereka.(H.R. Abu Dawud);

2. Hadits tentang Shafwan bin Umayyah yang masuk Islam sebagai berikut:

ان زوجته عاتكة ابنة الوليد بن المغيرة اسلمت قبله ثم اسلم هو , فآمره رسول الله صلى الله عليه وسلم على نكاحه .

Artinya: Sesungguhnya istri Shafwan, Atikah binti al-Walid bin al-Mughirah, masuk Islam sebelum dia, kemudian ia menyusul masuk Islam, maka Rasulullah saw mengakui nikahnya. (H.R. Ahmad).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal xxxx 2009 di Gereja Toraja Desa Sebuntal dengan tata cara agama Kristen Protestan dan kemudian pada tahun 2012 Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan memeluk agama Islam dan sampai sekarang keduanya tetap dalam agama



Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut untuk ditetapkan pernikahannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tahun 2009 tersebut, maka segala akibat hukum antara Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri harus diperhitungkan sejak dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka untuk memenuhi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kepada Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk mendaftarkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama wilayah yurisdiksi hukum tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, dengan Pemohon II, yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal xxx 2009 di xxx, Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2017 Masehi bertepatan tanggal 18



Zulkaidah 1438 Hijriyah oleh kami, **Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag**, Ketua Majelis, dan **Reny Hidayati, S. Ag, S.H., M.H.I, Drs. H. Ahmad Syaukani**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu **Mahyani, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

ttd

Drs.H.Taufikurrahman,M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Reny Hidayati, S.Ag,S.H.,M.H.I.

Drs.H.Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti

ttd

Mahyani, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pencatatan	:	Rp	30.000,-
2.	Biaya Proses		Rp	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	410.000,-
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000,-

Jumlah	:	Rp	501.000,-
---------------	---	-----------	------------------



Disalin sesuai aslinya.

Tenggarong, 11 Agustus 2017.

Panitera,

Rumaidi, S.Ag